



PUTUSAN

Nomor 962/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

*****, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di *****
*****, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

*****, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman awalnya di *****
*****, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 962/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 16 Agustus 2019 telah mengajukan perkara

Hal. 1 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2009 bertempat di *****
Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 344/05/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, tertanggal 09 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di *****
Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: *****
perempuan, umur 9 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan April 2014, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 4 tahun 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal. 2 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (*****);
kepada Penggugat (*****);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 962/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 22 Agustus 2019 dan tanggal 23 September 2019 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5203136208910002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 12-08-2014, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 344/05/IX/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, tanggal 09 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;
3. Asli surat keterangan ghoib, atas nama Tergugat, Nomor 1151/DS.TND/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 31 Juli 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, *****, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama *****;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama *****;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 2009;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di *****, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan April 2014 mulai tidak tentram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu kepergian Tergugat ke Malaysia tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi Malaysia sejak bulan April 2014;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu selama ditinggal Tergugat yang mencukupi kebutuhan

Hal. 5 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari Penggugat adalah diberi nafkah oleh orangtuanya;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, *****, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama *****,
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama *****,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 2009;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di *****, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan April 2014 mulai tidak tentram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu kepergian Tergugat ke Malaysia tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi Malaysia sejak .bulan April 2014;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu selama ditinggal Tergugat yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat adalah dinafkahi oleh Orangnya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memberi kesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke luar negeri selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (******) kepada Penggugat (*****);

Hal. 8 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti semula Tergugat tinggal ***** , Kabupaten Lombok Timur namun saat ini tidak diketahui alamatnya. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan dua orang saksi

Hal. 9 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa Tergugat telah telah pergi meninggalkan Penggugat ke luar negeri selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;
1. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 5 bulan berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih :

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Artinya: *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Dan dalam kitab *Subulus Salam* Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق

بينهما

Artinya : *"Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta*

Hal. 11 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel



baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat
(******) terhadap Penggugat (*****);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs.**

Hal. 12 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ABUBAKAR, S.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **H. AMININ, BA.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. AMININ, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 962/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)